

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses percepatan interaksi yang luas di dalam bidang politik, teknologi, ekonomi, sosial dan budaya atau dengan kata lain yaitu Globalisasi. Globalisasi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan multilapis sebuah dimensi proses dan fenomena hidup serta pelaksanaan yang terjadi.¹

Peningkatan Ekonomi Nasional dalam dunia usaha dituntun mengikuti perkembangan teknologi yang menjadikan kebutuhan manusia yang tidak lagi bisa untuk dibatasi. Kemajuan pada bidang teknologi yang memudahkan pekerjaan. Dengan mengikuti perkembangan yang terjadi, gaya hidup masyarakat juga mengalami perubahan.

Menciptakan perekonomian nasional untuk tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.² Dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari, manusia pasti melakukan suatu pembayaran. Hal ini menyebabkan diperlukan suatu perkembangan dalam sektor jasa sistem pembayaran berbasis teknologi untuk terus berinovasi yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi berupa pembayaran.

¹ Lathifah Hanim, 2014, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat dari Globalisasi Ekonomi, Jakarta, jurnal Vol.1/No.2/ Mei-Agustus/2014.

² Alum Simbolon, 2015, Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap kegiatan perusahaan asuransi, jurnal Fakultas Hukum UPH Medan Law Pro Justitia, Medan, Vol.1/No.1/Desember/2015.

Pembayaran adalah salah satu aktivitas penting pada setiap transaksi dalam kegiatan ekonomi. Banyak dan besarnya sebuah nilai transaksi begitu juga dengan risiko yang akan di hadapi kedepannya, maka dibutuhkan sebuah sistem pembayaran dan alat pembayaran yang cepat, lancar dan aman. Dalam mendukung keberhasilan sistem pembayaran dibutuhkanlah mekanisme sistem pembayaran yang tepat. Hal tersebut berpengaruh terhadap maju-mundurnya ekonomi nasional suatu negara.

Perkembangan teknologi yang pesat di dalam pola sebuah sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi hendaklah terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Kemajuan teknologi pada sistem pembayaran telah menggeser peranan uang tunai sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efisien dan praktis.

Transaksi berupa pembayaran non tunai sebagai alat pembayaran dilakukan dengan cara transfer antar bank ataupun transfer intra bank melalui jaringan internal bank sendiri. Selain itu pembayaran non tunai juga dapat dilakukan dengan menggunakan kartu sebagai alat pembayaran, misalnya dengan menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Perkembangan teknologi informasi yang diikuti dengan tingkat persaingan bank yang semakin tinggi mendorong sektor perbankan atau non bank untuk semakin inovatif dalam menyediakan berbagai alternatif jasa pembayaran non tunai berupa sistem transfer dan alat pembayaran menggunakan kartu elektronik (*electronic card payment*) yang aman, cepat dan efisien, serta bersifat global.

PT Maybank³ (“Maybank Indonesia”) merupakan salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari grup Malayan Banking Berhad, salah satu grup penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN. PT Maybank Indonesia, penyedia jaringan regional salah satu terbesar di Indonesia maupun internasional. Grup PT Maybank Indonesia juga menyediakan serangkaian produk dan jasa komprehensif bagi nasabah individu dimana salah satu produk yang dikeluarkan oleh pihak PT Maybank Indonesia adalah kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit. Produk tersebut dikeluarkan sebagai bentuk mempermudah bagi pihak nasabah/konsumen jasa pembayaran dalam melakukan transaksi.

Keragaman serta kemudahan dalam hal layanan sistem pembayaran diikuti dengan peningkatan transaksi dalam jasa sistem pembayaran tersebut tentunya membawa konsekuensi tidak saja bagi konsumen namun juga bagi penyelenggara maupun otoritas dalam bidang sistem pembayaran. Konsumen menginginkan adanya informasi yang akurat dan jelas mengenai manfaat dan risiko mengenai jasa sistem pembayaran yang di gunakan oleh calon konsumennya.

Kemajuan dalam hal sistem pembayaran tersebut tentu membawa banyak pelanggaran hukum, sebagai contoh tindakan kriminal seperti : *skimming, phishing, malware, doubleswipe, carding*, dll. Berdasarkan paparan yang diuraikan diatas telah menjadi perhatian penulis untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kartu Kredit Jasa Dintinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16 tahun 2014 Tentang

³ www.maybank.co.id, diakses pada tanggal 11 Februari 2019 pada jam 13.36.

Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran pada PT Maybank di Kota Medan”

1.2 Perumusan Masalah

Atas pemaparan latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian skripsi ini adalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap konsumen pengguna kartu kredit dalam jasa sistem pembayaran pada PT MayBank di Kota Medan ditinjau dari PBI No.16 tahun 2014?
2. Bagaimana penyelesaian masalah Hukum terhadap konsumen pengguna kartu kredit dalam jasa sistem pembayaran yang terkena sengketa double swipe pada PT MayBank di Kota Medan ditinjau dari PBI No.16 tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap konsumen pengguna kartu kredit dalam jasa sistem pembayaran pada PT Maybank di Kota Medan ditinjau dari PBI No.16 tahun 2014
2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian masalah hukum oleh pihak PT MayBank di Kota Medan terhadap konsumen pengguna kartu kredit yang terkena sengketa double swipe dalam hal sistem pembayaran ditinjau dari PBI No.16 tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis, dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pelita Harapan Medan
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi penulis lainnya yang ingin mengamati Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kartu Kredit Dintinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran pada PT Maybank di Kota Medan maupun berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaannya.